



BUPATI PADANG LAWAS

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan DPRD Kabupaten Padang Lawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

DAN

BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.1.167.230.341.966,00
2. Belanja Daerah	Rp. 1.205.029.552.112,00(-)
Surplus/(Defisit)	Rp.(37.799.210.146,00)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	Rp.37.799.210.146,00
b. Pengeluaran	Rp.00,00 (-)
Pembiayaan Netto	Rp. 37.799.210.146,00(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:	Rp. (00,00)

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.72.583.553.644,00
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 796.435.789.422,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.298.210.998.900,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak daerah sejumlah Rp.20.081.226.359,00
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp.5.309.327.285,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.4.600.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.42.593.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil sejumlah Rp.34.609.683.422,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.564.296.664.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.197.529.442.000,00
 - d. Dana desa sejumlah Rp.233.549.721.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp.34.784.400.000,00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 29.876.877.900,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.0,00
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.0,00
 - f. Pendapatan lainnya sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.699.064.772.256,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.505.964.779.856,00
- (2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp.370.067.957.234,00
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00

- c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
- d. Belanja hibah sejumlah Rp.17.882.348.915,00
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.2.451.580.000,00
- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0,00
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.307.662.886.107,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.1.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp.18.320.584.000,00
- b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp.244.227.874.332,00
- c. Belanja modal sejumlah Rp.243.416.321.524,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp.37.799.210.146,00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp.0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.37.799.210.146,00
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 00,00
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 00,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 00,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 00,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 00,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 6. | Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Jabatan; |
| 7. | Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. | Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| 9. | Lampiran IX | Daftar Perkiraan, Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; |
| 10. | Lampiran X | Daftar Perkiraan, Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 11. | Lampiran XI | Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; |
| 12. | Lampiran XII | Daftar dan Cadangan Daerah; |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal

BUPATI PADANG LAWAS,



ALI SUTAN HARAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,



ARPAN NST

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR : (17/259/2019)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Sistem pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian yang cukup mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi di bidang pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah bergerak sangat dinamis yang ditandai dengan lahirnya beberapa produk ketentuan Perundang-undangan yang sangat strategis untuk menjadi payung hukum atau landasan konstitusional bagi aparat Penyelenggara Negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun secara bersamaan dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk di bahas lebih lanjut secara bersamaan.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai pedoman dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan mensinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2020 yang masing-masing telah disepakati dengan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 sesuai makna dan hakekat pendekatan sistem anggaran kinerja.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 memuat kebijakan tentang rencana anggaran pendapatan, rencana anggaran belanja dan rencana pembiayaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik penyelenggaraan pelayanan dasar maupun penyelenggaraan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Secara umum dapat digambarkan siklus APBD meliputi:

- a) Tahap penyusunan RAPBD dan Penetapan;
- b) Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- c) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD;

Siklus APBD 2020 akan berakhir pada saat perhitungan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Lawas kebijakan Umum Anggaran (KUPA) APBD tahun Anggaran 2020 dan Nota kesepakatan antara Pemerintah kabupaten Padang lawas dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang lawas tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Semester (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi acuan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 sesuai makna dan hakekat pendekatan sistem anggaran kinerja.

Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 berikut Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara tersebut, yang akan dijadikan dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, sangat penting artinya mengingat pada Tahun 2020 adalah merupakan awal Priode Kedua masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Padang lawas periode Tahun 2019-2024, Kebijakan Umum Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Peraturan Dearah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2020 Kabupaten Padang Lawas telah telah disesuaikan dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Lawas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pada komponen Dana Perimbangan pada Pos Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/PMK.07/2017 tetang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa pada Pasal 87 ayat (4) Pasal 88 ayat (6), Pasal 91 ayat (12), Pasal 92 ayat (7) serta Pasal 94 ayat (6), Pasal 155 ayat (6) menyatakan Sisa Dana DAK Non Fisik dan Dana Desa yang ada di Kas Daerah akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran DAK Non Fisik dan Dana Desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR